



# *PROFIL*

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2016



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2016

## KATA PENGANTAR KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH SINGKIL

Dengan memanjat puji dan Syukur kehadiran Allah.swt. yang telah memberikan taufiq dan hidayah serta kekuatan dan kemampuan kepada kami sehingga telah dapat menyusun "**Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016**".

Selawat beriring salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad saw.yang telah mengantar umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh lptek dan lmtaq sehingga menjadi rahmatan bagi sekalian alam.

Penyusunan Profil "Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016" merupakan penyusunan pertama kali dan akan terus diperbaiki kualitas dan kuantitas isinya nanti dari tahun ketahun.Profil ini menjadikan data sekunder dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dan data penunjang yang diambil dari Aceh Singkil dalam Angka Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Profil ini,mudah-mudahan jalinan kerjasama yang baik terus kita pupuk dan dijaga dengan baik secara berkesenambungan dari tahun ketahun dimasa yang akan datang.

Semoga profil ini, memenuhi kebutuhan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dan konsumen yang membutuhkan data atau informasi.

Singkil, 14 Nopember 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Aceh Singkil



**Drs. Salihin**  
NIP: 196401141994031001

## SEKILAS WAJAH LAHIRNYA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Perjuangan yang cukup panjang masyarakat Aceh Singkil terwujud menjadi kenyataan dengan keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 1999, tanggal 20 April, 1999, sehingga wilayah Aceh Singkil resmi menjadi Kabupaten Aceh Singkil dan sebagai Bupati pertama **MAKMUR SYAH PUTRA, SH**, yang dilantik di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri dalam Negeri.

Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( **Prof.Dr, Syamsuddin Mahmud** ) pada tanggal 14 Mei 1999 dilapangan Daulat Singkil yang dihadiri oleh masyarakat Aceh Singkil yang berada di singkil dan yang berasal dari perantauan tumpah ruah penuh kebahagiaan dan keharuan, Raut wajah rakyat wilayah Aceh Singkil yang menghadiri acara peresmian tersebut terpancar perasaan puas, bangga serta bahagia.( Aceh Singkil dalam Angka 2010)

Dalam masa kurun waktu 1 ( satu ) tahun lebih Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kabupaten definitif, baru pada tahun 2000 turun struktur dengan KMA Nomor 30 tahun 2000 tanggal 05 Agustus 2000, tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Dumai, Metro, Cilegon, Depok, Banjarbaru, **Kabupaten Aceh Singkil**, Mandailing Natal, Toba Samosir, Lampung Timur, Way Kanan, Bengkayang dan Luwu Utara dan dilantik Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Singkil, dengan kepala Kantor yang perdana **Rasyidin,B.BA, S.PdI**, lahir di Aceh Selatan pada tanggal 04 – 04 -1949, dalam masa bakti Kepemimpinannya sejak tahun 2000 s/d 2004, kemudian Kepemimpinannya dilanjutkan oleh **Drs. Ramlan** dengan masa bakti sejak tahun 2004 s/d 2010, selanjutnya

diteruskan Kepemimpinannya oleh **Drs. H. Herman** sejak tahun 2011 s/d 30 Agustus 2013 diteruskan oleh **Drs. Ramlan** sejak 01 September 2013 dan diteruskan oleh **Drs. Salihin** sejak 03 Oktober 2013 sampai dengan sekarang.

Sa'at ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil sudah berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun, usia yang masih muda belia, usia yang masih memerlukan bimbingan dan tuntunan serta usia yang terus menerus

harus melakukan perubahan, pembinaan dan pengembangan Kelembagaan, sumber daya Manusia dan peningkatan Program Kementerian Agama untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil

Singkil, 14 Nopemberi 2016.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Keadaan Geografis dan Penduduk.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil terletak di Jalan Bahari Pulo Sarok yang secara Geografis letaknya  $2^{\circ} 02' - 2^{\circ} 27'30''$  Lintang Utara (LU), dengan Bujur Timur (LT) Bujur Timur (LT)  $97^{\circ} 04' - 97^{\circ} 45' 00''$ , dengan luas daerah 2.187 Km<sup>2</sup>, yang terbagi kedalam 11 Kecamatan, 15 Mukim dan 120 Desa. Dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatas dengan Kota Subulussalam, Sebelah Selatan berbatas dengan Samudra Indonesia, Sebelah Timur Berbatas dengan Propinsi Sumatra Utara, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Kalau kita melihat dari segi luas Daerah dan jumlah penduduk menurut jenis per-Kecamatan dapat dilihat pada Tabel I berikut ini:

**TABEL I**  
**LUAS DAERAH, JUMLAH DESA, MUKIM DAN PENDUDUK MENURUT**  
**KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016.**

NO	KECAMATAN	LUAS KM <sup>2</sup>	JML DESA	JML MUKIM	JUMLAH		JM
					LK	PR	
1.	Pulau Banyak	15,02	3	2	2.220	2.065	4.285
2.	Singkil	135,94	16	5	8.037	9.042	17.079
3.	Singkil Utara	142,23	7	1	4.992	4.766	9.758
4.	Kuala Baru	45,83	4	0	1.179	1.198	2.377
5.	Simpang Kanan	289,96	25	2	6.896	7.018	13.914
6.	Gunung Meriah	224,30	25	2	16.922	16.592	33.514
7.	Danau paris	206,04	7	1	3.814	3.432	7.246
8.	Suro Makmur	127,60	12	1	4.199	4.071	8.270
9.	Singkohor	159,63	7	0	3.008	2.801	5.809
10.	Kuta Baharu	232,69	10	1	3.089	3.170	6.259
11.	Pulau Banyak barat	278,63	4		1.484	1.420	2.904
<b>JUMLAH</b>		<b>2.187</b>	<b>120</b>	<b>15</b>	<b>55.840</b>	<b>55.575</b>	<b>111.415</b>

Sumber data: Aceh Singkil Dalam Angka 2015

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Simpang Kanan, dengan Luas 289.96 Km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk yang paling banyak adalah **Gunung Meriah** dengan jumlah, 33.514 jiwa

### B. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Instansi Vertikal dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan seterusnya bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah Pusat yang mengurus pembangunan sektor Agama di daerah, yang kewenangannya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam bidang pembangunan Agama di Daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Umum Kementerian Agama .

Tugas Umum Kementerian Agama RI adalah melaksanakan sebahagian Tugas-tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Agama.

#### 2. Fungsi Kementerian Agama .

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Visi, Misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan ber Agama Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan dibidang:
  - 1) Bimbingan Masyarakat Islam
  - 2) Pelayanan Haji dan Umrah
  - 3) Pelayanan Zakat dan Wakaf
  - 4) Pendidikan Agama dan Ke Agamaan
  - 5) Pondok pesantren
  - 6) Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid.
  - 7) Urusan Agama

- c. Pelayanan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Administrasi dan Informasi ke-Agamaan.
- d. Pelaksanaan dan Bimbingan di bidang Kerukunan umat ber-Agama
- e. Pengkoordinasian, Perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Daerah, Instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota

### 3. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan dalam Typologi III-

a. Memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:

#### 1) Kepala Kantor Kementerian Agama, melaksanakan tugas dan fungsi:

- a) Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- b) Sesuai dengan fungsinya Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan Visi, Misi dan kebijakan teknis dibidang pembangunan Agama di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pembinaan dan pelayanan dibidang Bimbingan Urusan Agama Islam, Pelayanan Haji dan Umrah, Pengembangan Zakat dan Waqaf, Raudhatul Athfal dan Madrasah Pendidikan Agama dan Ke-Agamaan, Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat serta Pemberdayaan Mesjid sesuai dengan per-Undang-Undangan yang

berlaku.

- 3) Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Administrasi dan Informasi Ke-Agamaan
- 4) Pengkoordinasian, Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan program.
- 5) Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

#### 2) Sub Bagian Tata Usaha, yang melaksanakan tugas dan fungsi

- a) Melaksanakan Penyusunan dan pengendalian rencana Program/Anggaran, Pengumpulan, Pengolahan serta penyajian Data dan pengembangan Sistim Informasi Keagamaan ( CANIN POKA).
- b) Melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana Program/Anggaran, Pengumpulan dan pengelolaan Keuangan dan Inventarisasi Kekayaan Negara (Keuangan dan IKN)
- c) Melaksanakan penyusunan Bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan Tata Laksana,, Evaluasi kerja Organisasi dan Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan Kepegawaian (Ortala dan Kepegawaian).
- d) Penyiapan peraturan per-Undang-Undangan, Penyiapan Bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan

- e) dan pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Hukum,Informasike Agamaan dan FKUB).
- f) Pelayanan dan pembinaan dibidang urusan Tata Usaha, Kearsipan, Perlengkapan dan Rumah Tangga (UMUM).
- g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Kantor.

**3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas), yang melaksanakan tugas dan fungsi:**

- a) Melakukan Pelayanan dan Bimbingan dibidang kepenghuluan, meliputi kegiatan Nikah, Rujuk dan Pemberdayaan Kantor Urusan Agama .
- b) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan Keluarga Sakinah dan pemberdayaan Keluarga terbelakang.
- c) Mendata dan meningkatkan Pemberdayaan Zakat dan Infak serta Harta Agama.
- d) Menata dan menertibkan Tanah Wakaf dan Harta Agama sesuai menurut ketentuan yang berlaku.
- e) Mensertifikasi Tanah Wakaf yang telah menjadi hak Milik Kementerian Agama dan Hak milik perseorangan, organisasi, Badan Hukum dan milik Masyarakat Umum.
- f) Membuat laporan Tanah Wakaf dan harta Agama
- g) Mensertifikasi Tanah Wakaf yang telah menjadi hak Milik Kementerian Agama dan Hak milik perseorangan, organisasi, Badan Hukum dan milik Masyarakat Umum

- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah Islamiah Jalinan Kemitraan dan Pemecahan Masalah Umat.
- i) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang kerjasama Kelembagaan dan pengembangan Potensi Pondok Pesantren dibidang Ilmu Pengetahuan dan tehnologi, Ekonomi dan Sosial Budaya.
- j) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Pemberdayaan Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama Honorer.
- k) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Pemberdayaan fungsi dan Manajemen Meunasah dan Mesjid.
- l) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Kantor

**4) Kasi Pendidikan Islam (Pendis) yang melaksanakan tugas dan fungsi:**

- a) Melakukan penjabaran kebijakan dibidang Kurikulum Madrasah dan pendidikan Agama pada Sekolah Umum.
- b) Melakukan pelayanan dan bimbingan Teknis Kurikulum pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum.
- c) Melakukan penjabaran Kebijakan dibidang ketenagaan dan kesiswaan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang ketenagaan dan kesiswaan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.

- e) Melakukan penjabaran kebijakan dibidang sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan Tehnis dibidang Sarana dan prasarana Pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum
- g) Melakukan penjabaran kebijakan dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan tehnis dibidang Kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
- i) Melakukan penjabaran kebijakan dibidang Supervisi dan Evaluasi pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum.
- j) Melakukan Bimbingan dan pelayanan tehnis dibidang suverpisi dan Evaluasi Pendidikan pada Madrasah dan pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Kantor.
- m) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang Kurikulum, ketenagaan Sarana dan Prasarana, suverpisi dan Evaluasi pada pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.
- n) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Kurikulum, ketenagaan, Sarana dan Prasarana, Supervisi dan Evaluasi Pendidikan Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren Salafiah.

- o) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Intra dan Ekstra Kurikuler serta Pengembangan Sosial Budaya Islami Santri.
- p) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Pelayanan Majelis Ta'lim, Ubudiyah dan Mu'amalah.
- q) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan Pendidikan Al-Qur'an, Mushabaqah Tilawatil Qur'an dan Pembinaan Sarana TPQ dan MTQ.
- r) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, materi dan Metode Pembelajaran pada Lembaga Da'wah.
- s) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang Siaran Agama, Festifal Seni dan Musium Keagamaan.

**5) Kasi penyelenggaraan Haji dan Umrah yang melaksanakan tugas dan fungsi:**

- a) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan pendaftaran Jama'ah Haji. Dan menertipkan dokumen Administrasi jama'ah Haji yang akan berangkat sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Melaksanakan Rekrutmen Petugas haji
- c) Melaksanakan bimbingan dan pemantapan manasik Haji terhadap Jama'ah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat .
- d) Memberikan pelayanan dan pembinaan Jama'ah Pasca Haji dan IPHI.
- e) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang Dokumen dan perjalanan Haji ke tanah suci.

- f) Melaksanakan koordinasi terhadap persiapan pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah haji.
  - g) Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Kantor
- 6) **Penyelenggara Syariah yang melaksanakan tugas dan fungsi:**
- a) Melakukan Pelayanan, bimbingan teknis pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang syari'ah
  - b) Melaksanakan pelayanan bimbingan dan perlindungan Konsumen dibidang produk Halal
  - c) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaandibidang penyuluhan dan pengembangan syariah, hisab dan rukyat
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Kantor

## C. Visi. Misi dan Tujuan

### 1. Visi

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil adalah ***“Terwujudnya masyarakat Aceh Singkil Taat Ber-Agama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berprestasi, berlandaskan gotong royong”***.

### 2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas Pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai – nilai keagamaan
- b. Menperkokoh kerukunan umat Umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas Meningkatkan kualitas Raudhatul Atfal, Madrasah dan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum
- d. Meningkatkan Kualitas Pendidikan agama dan Keagamaan
- e. Meningkatkan mutu pendidikan Islam yang merata
- f. Meningkatkan kualitas Pendidikan Diniyah dan pondok Pesantren
- g. Meningkatkan kualitas Raudhatul Atfal, Madrasah dan Pendidikan Agama pada sekolah umum
- h. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroah yang berkualitas dan akuntabel
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Instansi terkait dan Lembaga Sosial kemasyarakatan.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa



### 3. Tujuan

Tujuan strategis merupakan implementasi pernyataan Misi yang akan di capai dalam jangka waktu lima tahun. Dengan memformulasikan tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil secara tepat sasaran apa yang harus dilaksanakan selama lima tahun kedepan, perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika global.

Perumusan tujuan strategis akan mengarahkan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya mencapai Visi dan Misi organisasi, untuk itu setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (Performance Indikator) yang terukur.

### 4. Rumusan tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tujuan dari Misi pertama (meningkatkan kualitas kehidupan ber-Agama), dengan tujuan sebagai berikut:
  - 1) Terwujudnya pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan pengembangan nilai-nilai Agama dengan sasaran sebagai berikut:
    - e) Merealisasikan penghayatan dan pengamalan ajaran Agama sebagai landasan Moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    - f) Mengembangkan pola keberagaman yang Inklusif, menghargai dan menghayati kemajemukan.
    - g) Mendorong terciptanya kesalah Individual dan sosial.
  - 2) Meningkatnya pelayanan kehidupan ber-Agama, dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kemudahan umat dalam melaksanakan Ibadah.
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan ber-Agama.
- c) Meningkatkan Indeks kepuasan umat dibidang pelayanan kehidupan ber-Agama.

b. Tujuan dari Misi kedua ( Menperkokoh kerukunan Umat Beragama) dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya keharmonisan interen umat ber-Agama, dengan sasaran sebagai berikut:
  - a) Memperkokoh dan memperkuat komonikasi sesama umat ber-Agama.
  - b) Mencegah tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu kerukunan umat.
- 2) Terwujudnya komunikasi yang harmonis Interen Umat ber-Agama dan antar Umat ber-Agama dengan sasaran sebagai berikut:
  - a) Terbentuk dan berfungsinya FKUB
  - b) Terbangunnya antar umat ber-Agama yang lebih terbuka, adil dan demokratis.

c. Tujuan dari Misi ketiga (Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal dan Madrasah serta pendidikan Agama pada Sekolah Umum), dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya akses dan mutu pendidikan RA
- 2) Terwujud akses dan mutu pendidikan MI dan MTs
- 3) Terwujud akses dan mutu pendidikan MA

- 4) Meningkatnya mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Tujuan Misi ke Meningkatkan Ke empat (Meningkatkan Kualitas Pendidikan agama dan Keagamaan)
- a. Terwujudnya peningkatan mutu Pendidikan RA, Madrasah dan pondok Pesantren
- e. Terwujudnya Kualitas dari misi ke lima (meningkatkan pendidikan Diniyah dan pondok Pesantren) dengan tujuan sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya akses dan mutu pendidikan Diniyah
  - 2) Terwujudnya akses dan mutu pendidikan Pondok Pesantren
- f. Tujuan dari Misi kelima (Meningkatkan kualitas pendidikan ke-Agamaan dan Lembaga Sosial Masyarakat serta pemberdayaan Mesjid) dengan tujuan sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya akses dan mutu pendidikan ke-Agamaan.
  - 2) Terwujudnya kualitas Lembaga Sosial Masyarakat
  - 3) Terwujudnya tempat-tempat Ibadah sebagai pusat pemberdayaan umat.
- g. Tujuan dari Misi ke enam (Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jama'ah Haji), dengan tujuan sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya penguatan sistim dan manajemen operasional Haji
  - 2) Meningkatnya kualitas Pembinaan dan pelayanan serta perlindungan kepada Jama'ah calon Haji (JCH).
  - 3) Terwujudnya kelancaran pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji.

- h. Tujuan Misi ketujuh (Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Daerah, Instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat), dengan tujuan sebagai berikut:
- 1) Terjalinnnya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah.
  - 2) Terciptanya harmonisasi dengan Instansi terkait dengan lembaga sosial masyarakat.
- i. Tujuan Misi kedelapan (Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa), dengan tujuan sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya ketaatan karyawan (i) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Terciptanya sistim dan prosedur kerja yang benar dan tertip.
  - 3) Terwujud tata laksana pelayanan administrasi satuan kerja dan satuan pendidikan yang tertip.
  - 4) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja satuan kerja dan satuan pendidikan.

--- 00 ---

## BAB II

### SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil lahir pada tahun 2000, setelah memisah diri dengan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan selaku Kabupaten Induk. Dimana kondisi sumber daya manusia dan kelembagaannya sangat terbatas sekali dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

Konon lagi dengan turunnya struktur organisasi dan pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam pada tanggal 4 April 2011, aset dan wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil terus mengalami penurunan, baik dari segi aset maupun dari segi sumber daya manusia dan jumlah kelembagaannya.

#### A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam suatu organisasi pemerintahan, sebab tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, tentunya kegiatan operasional dan pelayanan public kepada masyarakat tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Berikut ini, kami sajikan data atau informasi tahun 2016 menyangkut sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

## 1. Pimpinan Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil Tahun 2016

TABEL 2

PIMPINAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016.

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat	Ket
1.	Kepala Kantor	Drs. Salihin	
2.	Kasubbag Tata Usaha	Jufrizal, S.Ag	
3.	Kasi Bimas	Istadi Putra, S,Ag	
4.	Kasi Pendis	Drs.H.Cut Ali Manyak,MM	
5.	Kasi Penye. Haji & Umrah	Suhardiman, MM	
6.	Penyelenggara Syariah	Hendra Sudirman,S.Sosl	

*Sumber data Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Aceh Singkil.*

## 2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam Kabupaten Aceh Singkil

TABEL 3

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016

No	Kecamatan	Nama Pejabat	Alamat Kantor
1	Singkil	Dermawansyah,S.Ag	Pasar Singkil
2	Simpang Kanan	Rahmad Sadli, S.Ag	Lipat Kajang
3	Pulau Banyak	Drs.Jasmuddin	Pulau balai
4	Gunung Meriah	Drs.Syamsuwir	Rimo
5	Kuta Baharu	Khairuddin, S.Ag	Lentong
6	Singkil Utara	Ajizar, S.Ag	Gosong
7	Danau Paris	Ahmadi,S.Ag	Danau Paris
8	Singkohor	Kamraini, S.Ag	Singkohor
9	Suro	Drs. Hasbi	Suro Baru
10	Kuala Baru	H. Sabaruddin,S.Hi	Kuala Baru

*Sumber data: Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil.*

3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tahun 2016

TABEL 4

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016

No	Satuan Kerja	Jenis Kelamin			Keterangan
		Lk	Pr	JML	
1	Subbag TU	3	3	6	
2	Bimas Islam	14	5	19	
3	Pendidikan Islam	14	24	38	
4	Peny. Haji dan Umrah	3	-	3	
5	Peny. Syariah	1	1	2	
6	Pengawas	2	1	3	
7	Penyuluh Fungsional	3	4	7	
8.	Penghulu	3	-	3	
	Jumlah	43	37	81	

Sumber data: Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Aceh Singkil.

4. Keadaan Non PNS dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil tahun 2016

TABEL 5

JUMLAH NON PNS DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016

No	Satuan Kerja	Jenis Kelamin			Keterangan
		Lk	Pr	Jml	
1	Kantor Kemenag	7	4	11	
2	Kantor Urusan Agama	13	7	20	
	Jumlah	20	11	31	

Sumber data: Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Aceh Singkil.

5. Keadaan Guru PNS Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tahun 2011

TABEL 6

JUMLAH GURU PNS DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016

No	Satuan Pendidikan	Jenis Kelamin			Keterangan
		LK	PR	Jml	
1	RA	-	4	4	
2	MI	8	34	26	
3	MTs	15	15	30	
4	MA	16	14	17	
	JUMLAH	32	42	74	

Sumber data : Seksi Pendis Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

6. Keadaan tenaga PNS Kependidikan dilingkungan Madrasah Tahun 2016

TABEL 7

JUMLAH TENAGA PNS KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN MADRASAH TAHUN 2016

No	Jenis Ketenagaan	Jenjang Pendidikan				Jml
		RA	MIN	MTsN	MAN	
1	Tenaga Admistrasi	-	2	2	4	8
	Jumlah	-	2	2	4	8

Sumber data: Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

**7. Keadaan Guru Non PNS dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil**

**TABEL 8**  
**JUMLAH GURU NON PNS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016**

No	Jenis Ketenagaan	Jenjang Pendidikan				Jml
		RA	MI	MTs	MA	
1	Guru Non PNS	25	51	59	53	188
	Jumlah	25	51	59	53	188

*Sumber data: Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.*

**8. Keadaan Tenaga Non PNS Ke-Pendidikan di lingkungan Madrasah dalam Kabupaten Aceh Singkil.**

**TABEL 9**  
**JUMLAH TENAGA NON PNS KEPENDIDIKAN DILINGKUNGAN MADRASAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

NO	JENIS KETENAGAAN	JENJANG PENDIDIKAN				JML
		RA	MI	MTs	MA	
1.	Tenaga Administrasi Non PNS	6	8	7	6	27
2.	Pustakawan Non PNS	-	-	-	-	-
3.	Laboratorium	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	8	7	6	27


*Sumber data: Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil*

**B. Kelembagaan**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan dalam Typologi III/A, berdasarkan KMA 373 tahun 2002 ditetapkan, dengan struktur Organisasi sebagai berikut:

**1. Lembaga Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil**

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- d. Kepala Seksi Pendidikan Islam
- e. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- f. Penyelenggara Syariah
- g. Kepala-Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) sebagai berikut:
  - a. KUA Singkil
  - b. KUA Simpang Kanan
  - c. KUA Pulau Banyak
  - d. KUA Gunung Meriah
  - e. KUA Kuta Baharu
  - f. KUA Singkil Utara
  - g. KUA Danau Paris
  - h. KUA Singkohor
  - i. KUA Suro
  - j. KUA Kuala Baru



## 2. Lembaga Pendidikan Islam

Keadaan Lembaga RA dan Madrasah Negeri dan swasta dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL 10**  
**JUMLAH LEMBAGA RA DAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016.**

No	Satuan Pendidikan	Lembaga			Keterangan
		Negeri	Swasta	Jml	
1	RA	-	6	6	
2	MI	1	7	8	
3	MTs	1	6	7	
4	MA	1	5	6	
JUMLAH		3	24	27	

*Sumber data: Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.*

Sementara jumlah lembaga Pondok Pesantren yang menyelenggarakan wajar Dikdas 9 tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**TABEL 11**  
**JUMLAH PONDOK PESANTREN SALAFIAH DAN WAJAR DIKDas 9 TAHUN DALAM LINGKUNGAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016**

No	Satuan Pendidikan	Jml	Siswa	Guru	Ket
1.	Pontren Salafiah/terpadu	1	2.801	149	
2.	Pontren Wajar Dikdas 9 Tahun				
	a. Ula	1	20	10	
	b. Wustha	1	74	12	
Jumlah		3	2.895	171	

*Sumber data: Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.*

Sedangkan lembaga Madrasah Diniyah dalam Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada table berikut ini:

**TABEL 12**  
**JUMLAH MADRASAH DINIYAH DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016**

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Singkil	21	
2	Simpang Kanan	10	
3	Pulau Banyak	4	
4	Gunung Meriah	13	
5	Kuta Baharu	6	
6	Singkil Utara	5	
7	Danau Paris	-	
8	Singkohor	1	
9	Suro	6	
10	Kuala Baru	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	

*Sumber data: Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil.*

Sementara jumlah Majelis Taklim dalam Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat dalam table berikut ini:

**TABEL 13**  
**JUMLAH MAJLIS TAKLIM DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016**

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Singkil	29	
2	Simpang Kanan	28	
3	Pulau Banyak	11	
4	Gunung Meriah	37	
5	Kuta Baharu	20	
6	Singkil Utara	22	
7	Danau Paris	-	
8	Singkohor	-	
9	Suro	24	
10	Kuala Baru	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>178</b>	

*Sumber data: Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil.*

### 3. Rumah Ibadah

Jumlah Rumah Ibadah menurut Agama dalam Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 14**  
**JUMLAH RUMAH IBADAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016**

No	Kecamatan	Islam		Gereja Kristen	Gereja Katolik
		Mushalla	Mesjid		
1.	Singkil	15	20	-	-
2.	Simpang Kanan	22	21	2	-
3.	Pulau Banyak	5	5	-	-
4.	Gunung Meriah	50	34	1	-
5.	Kuta Baharu	14	13	-	-
6.	Singkil Utara	6	14	-	-
7.	Danau paris	11	13	1	-
8.	Singkohor	17	9	-	-
9.	Suro	11	11	1	-
10	Kuala Baru	3	3	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>154</b>	<b>143</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

*Sumber data: Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil*

### C. Luas Tanah dan Kondisi Bangunan

Luas tanah dan kondisi bangunan saat ini dapat kita lihat secara jelas dan detail data berikut ini:

**TABEL 15**

**JUMLAH TANAH DAN BANGUNAN MENURUT SATUAN KERJA DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016.**

No	Satuan Kerja	Luas Tanah (M <sup>2</sup> ,)	Luas Bangunan (M <sup>2</sup> )	Jarak dengan Kantor (KM)
1	Kantor Kemenag	3.200	400	0
2	KUA Singkil	616	112	2
3	KUA Simpang Kanan	624	216	45
4	KUA Pulau Banyak	500	49	Laut
5	KUA Gunung Meriah	640	120	43
6	KUA Kuta Baharu	555	192	22
7	KUA Singkil Utara	2000	120	15
8	KUA Danau Paris	344,25	143	63
9	KUA Singkohor	700	156	47
10	KUA Suro	560	96	67
11	KUA Kuala Baru	800	210	sungai
	<b>Jumlah</b>	<b>10.539,25</b>	<b>1.814</b>	<b>-</b>

*Sumber data: Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil.*

Sedangkan keadaan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 16**

**KEADAAN BANGUNAN MENURUT SATUAN KERJA DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ACEH SINGKIL TAHUN 2016**

No	Satuan Kerja	Kondisi	Ket
1	Kantor Kemenag	RR	
2	KUA Singkil	B	
3	KUA Simpang Kanan	RR	
4	KUA Pulau Banyak	RB	
5	KUA Gunung Meriah	B	
6	KUA Kuta Baharu	B	
7	KUA Singkil Utara	B	
8	KUA Danau Paris	B	
9	KUA Singkohor	B	
10	KUA Suro	B	
11	KUA Kuala Baru	B	

*Sumber data: Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil.*



### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### A. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama Republik Indonesia.

1. Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun 2014 – 2019 diarahkan:
  - a. Peningkatan kualitas kehidupan ber-Agama
  - b. Peningkatan Kerukunan Umat ber-Agama
  - c. Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama ,Pendidikan Agama dan Keagamaan
  - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji
  - e. Penciptaan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2. Strategi untuk merealisasikan kebijakan tersebut, tertuang dalam 11 (sebelas), program Kementerian Agama meliputi:
  - a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
  - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara.
  - c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
  - d. Program penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan
  - e. Program penyelenggara Ibadah Haji
  - f. Program Pendidikan Islam
  - g. Program bimbingan masyarakat Islam
  - h. Program bimbingan masyarakat Kristen
  - i. Program bimbingan masyarakat Katolik
  - j. Program bimbingan masyarakat Hindu
  - k. Program bimbingan masyarakat Budha

##### B. Arah kebijakan dan strategi Kakankemenag Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran serta mensenerjikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, maka kebijakan strategi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Arah kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:**

- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai Agama.
- b. Peningkatan pelayanan kehidupan Beragama
- c. Peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama
- d. Peningkatan kualitas RA, Madrasah dan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum.
- e. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan .
- f. Peningkatan kualitas pendidikan Diniyah dan pondok Pesantren.
- g. Peningkatan kualitas pendidikan ke-Agamaan dan lembaga sosial Kemasyarakatan.
- h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- i. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- j. Penciptaan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

##### **2. Strategi untuk merealisasikan kebijakan tersebut dituangkan dalam program Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:**

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama.

- b. Program bimbingan masyarakat Islam.
- c. Program pendidikan Islam.
- d. Program penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan Haji dan Umrah.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil menetapkan beberapa program kegiatan strategic yang akan menjadi prioritas utama antara lain:

**1. Kegiatan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kantor Kementerian Agama meliputi:**

- a. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan,Kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN) dan Ketata Usahaan Rumah Tangga dan perlengkapan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan,Ketata Laksanaan, pengawasan anggaran dan Ketata Usahaan, Kerumah Tanggaan dan Perlengkapan.
- c. Menyusun Renstra, laporan Kinerja dan SAKIP/LAKIP.
- d. Pembinaan Administrasi Umum, Keuangan dan BMN
- e. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

**2. Kegiatan Program Bimbingan masyarakat Islam, diantaranya:**

- a. Pengeloaan dan pembinaan penerangan Agama Islam.
- b. Pengelolaan Urusan Agama Islam
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam.

**3. Kegiatan Program Pendidikan Islam, meliputi:**

- a. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan Sub Sidi akses, RA/BA dan Madrasah.

- b. Dukungan Manajemen pendidikan dan pelayanan tugas RA/BA dam Madrasah
- c. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam yaitu :

- 1) Dukungan Administrasi Pendidikan Islam
- 2) Layanan Manajemen dan Administrasi BOS
- 3) Layanan Perkantoran

**4. Kegiatan Program penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan Haji dan Umrah, meliputi :**

- a) Pembinaan Haji dan Umrah
- b) Persiapan pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji

- - - 00 - - -

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SEKILAS WAJAH LAHIRNYA KANTOR.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Keadaan Geografis dan Penduduk.....	1
B. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.....	2
C. Visi, Misi dan Tujuan.....	11
<b>BAB II : SUMBER DAYA MANUSIA DA KELEMBAGAAN....</b>	<b>16</b>
A. Sumber Daya Manusia.....	16
B. Kelembagaan.....	21
C. Luas Tanah dan Kondisi Bangunan.....	26
<b>BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>28</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama RI .....	28
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Singkil.....	29
<b>BAB IV : P E N U T U P.....</b>	<b>31</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Profil Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tahun 2016 merupakan bagian isi Renstra Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 – 2019, Fokus isinya memuat sebagian data mentah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

Data yang disajikan dalam profil ini, dapat merespon terhadap tantangan dan peluang untuk melakukan pemetaan potensi kekuatan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, oleh karena itu secara berkala terus dipacu secara aktif dan kreatif untuk melengkapi dan menyajikan data secara Valid dan Komperhensif untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Agama yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Selain menjadi pedoman untuk melakukan pemetaan, juga berfungsi sebagai Instrumen para pengelola program dan kegiatan terhadap capaian kinerja. Dengan harapan semua data tersebut menggambarkan profil yang sesungguhnya Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.

- - - 00 - - -

**B I O D A T A**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**PERIODE 2013 S/D SEKARANG**

**PRESTASI KERJA**

Nama : Drs. Salihin  
Tempat /Tgl lahir : Kt. Blang,Aceh selatan/ 14 januari 1964  
Nip : 196401141994031001  
Pangkat/Gol : Pembina/Iva  
Pendidikan terakhir : S-1 IAIN tahun 1992  
Jabatan : Kepala kankemenag kab. Aceh Singkil  
Alamat : Kuta Blang Kec Samadua Kab. A. Selatan  
No Hp : 085270079488



**A. Secara Umum**

1. Telah terwujudnya perumusan visi dan misi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil (sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015).
2. Telah tersusunnya program rencana strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019.
3. Telah tersusunnya Sasaran Kerja Pegawai (SK Kemenag Kab. Aceh Singkil Nomor 37 Tahun 2016).
4. Telah tersusunnya target dan penetapan kinerja pejabat Tahun 2015 dan 2016.
5. Telah tersusunnya uraian jabatan pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
6. Telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) tepat waktu.
7. Tersusunnya unsur pelayanan minimal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
8. Terlaksananya kerja semua Lintas Sektoral dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah dengan baik, proporsional dan profesional.
9. Terlaksananya pelaksanaan program kegiatan dengan anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran pada semua Satker di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
10. Terlaksananya program dan agenda monev di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
11. Terlaksananya program pembinaan pegawai, keuangan dan pembinaan madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan peraturan.
12. Terkoordinasinya pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dengan baik dan benar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
13. Terlaksananya sosialisasi dan penerapan pelaksanaan administrasi tata persuratan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil secara membaik.
14. Terlaksananya pemaparan data aplikasi e-MPA dan e-Monev di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
15. Terlaksananya pelaksanaan disiplin pelayanan tugas setiap ASN secara bertahap